



**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN

**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
NOMOR : 60 : 12 / Kpts / WN / 2022**

T E N T A N G

**PENETAPAN KADER DASAWISMA
NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK PERIODE 2022**

WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

Menimbang : a. bahwa dalam menciptakan masyarakat nagari yang aman tertib dan patuh kepada norma- norma yang ada maka perlu dikukuhkan Kader dasawisma Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek;

b. sehubungan dengan poin "a" di atas, maka Masyarakat Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek sepakat melaksanakan Musyawarah penetapan Kader dasawisma Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek yang masa kerjanya untuk Tahun 2021

c. bahwa untuk memenuhi maksud poin "a dan b" di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Nomor 21 DRT Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1956 ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993, tentang Peningkatan Penanggulangan dan pengentasan Penduduk dari Kemiskinan di Desa tertinggal ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001, tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari IV Koto Mudiek di Kecamatan Batang Kapas;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ;

9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/48/Kpts/BPT-PS/2014, tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas;

Memperhatikan :

Hasil musyawarah tanggal 2 januari 2021 Tentang Penetapan Kader dasawisma Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Nama – nama Pengurus Kader dasawisma Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Periode 2022 sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

Di tetapkan di : Teratak Tempatih
Pada Tanggal : 2 januari 2022

**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH
IV KOTO MUDIEK**

ZAIMAL YUNIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
NOMOR : /Kpts/WN/2022
TANGGAL : 2 Januari 2022
TENTANG : Penetapan Pengurus Kader dasawisma Nagari Teratak Tempatih
IV Koto Mudiek Periode 2022

Personil Kader dasawisma
Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Periode 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	ELDA NENGSIH	ANGGOTA DASAWISMA
2	NOVITRAYENTI	ANGGOTA DASAWISMA
3	NENGSIH ROSNITA	ANGGOTA DASAWISMA
4	SASNIDARWATI	ANGGOTA DASAWISMA
5	REFNITA	ANGGOTA DASAWISMA
6	RIKA SUTRA	ANGGOTA DASAWISMA
7	YULI AFRIANTI	ANGGOTA DASAWISMA
8	NELMAYENTI	ANGGOTA DASAWISMA
9	DEWI SUSANTI	ANGGOTA DASAWISMA
10	SUSANTI	ANGGOTA DASAWISMA
11	SUSIANTI	ANGGOTA DASAWISMA
12	PITRI	ANGGOTA DASAWISMA
13	YULI SUARTI	ANGGOTA DASAWISMA
14	LENDRAWATI	ANGGOTA DASAWISMA
15	LILI NATALIA	ANGGOTA DASAWISMA
16	YULI NOFRIANI	ANGGOTA DASAWISMA
17	YUNELTI HAFNI	ANGGOTA DASAWISMA
18		ANGGOTA DASAWISMA
19		ANGGOTA DASAWISMA
20		ANGGOTA DASAWISMA

Di tetapkan di : Teratak Tempatih
Pada Tanggal : 2 Januari 2022

WALI NAGARI
TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

ZAIMAL YUNIS